



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN
J A K A R T A

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN

Nomor: SK. 70 /PDASRH-KTA/RRPKH/DAS.1/12/2022

TENTANG

TIM PENILAI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
PT TRUBAINDO COAL MINING

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ditentukan bahwa Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - b. bahwa PT Trubaindo Coal Mining selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013, mengajukan permohonan penilaian keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS pada Kawasan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto (HPPBS) Universitas Mulawarman, Kabupaten kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.713,61 hektare;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, ditentukan bahwa penilaian keberhasilan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tentang Tim Penilai Keberhasilan Pelaksanaan Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai PT Trubaindo Coal Mining.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

/5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur PT Trubaindo Coal Mining Nomor 3300/L/TCM/FEM/11/2022 tanggal 27 November 2022 perihal Permohonan Serah Terima Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH PT Trubaindo Coal Mining Tahun Tanam 2017 dan Tahun Tanam 2019;
 2. Surat Direktur Konservasi Tanah dan Air, Nomor S.328/KTA/R2PKH/DAS.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining;
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522/4062/DK-IV/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permohonan Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining;
 4. Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau Nomor S.928/BPDAS.MB/03/DAS.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining;
 5. Surat Kepala KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto Universitas Mulawarman Nomor 91/UN17.18/HM/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TENTANG TIM PENILAI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS PT TRUBAINDO COAL MINING.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Keberhasilan Pelaksanaan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining yang berlokasi pada pada Kawasan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto (HPPBS) Universitas Mulawarman, Kabupaten kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.713,61 hektare dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penilai Keberhasilan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja yang memuat antara lain metode, teknis dan tata waktu penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS pada lokasi yang diusulkan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara dan lampiran peta hasil penilaian;
- d. Melakukan rapat pembahasan hasil penilaian dengan pihak-pihak terkait bila diperlukan;

/e. Melaporkan...


e. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan melalui Direktur Konservasi Tanah dan Air.

- KETIGA : Pelaksanaan penilaian keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining disupervisi oleh Tim Supervisi yang ditunjuk oleh Direktur Konservasi tanah dan Air.
- KEEMPAT : Semua biaya kegiatan penilaian dibebankan dan menjadi tanggung jawab PT Trubaindo Coal Mining selaku pemegang PPKH.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Desember 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS
DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTUR KONSERVASI TANAH DAN AIR,



Dr. M. ZAINAL ARIFIN, S.Hut, M.Si.

NIP. 19710927 199803 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan,
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau,
4. Kepala KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto Universitas Mulawarman,
5. Direktur PT Trubaindo Coal Mining.

Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan

Nomor : SK. 70 /PDASRH-KTA/RRPKH/DAS.1/12/2022

Tanggal : 26 Desember 2022


**SUSUNAN TIM PENILAI
KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAS
PT TRUBAINDO COAL MINING**

- Pengarah : Direktur Konservasi Tanah dan Air
- Koordinator : Kepala Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air
- Ketua : Rintan Nilaywati, S.Hut
(Kepala BPDAS Mahakam Berau)
- Sekretaris : M Subiyantoro, S.Hut, M.Si
(Plt Kabid PDAS dan RHL Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
- Anggota :
1. Edy Suryawan, S.Hut.T., M.Hum
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 2. Muhammad Yusuf, S.Hut
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 3. Raden Mulyadi
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 4. Setiawan, S.Hut
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 5. Heri Herul Zaman, S.Hut
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 6. Rahmat Saleh Syamsuddin, S.Hut
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 7. Titin Kurniasih, S.PKP
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 8. Cholifah, S.Hut
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 9. Rano Kurniawan, SE
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 10. Moltiansyah, SE
(Staf BPDAS Mahakam Berau)
 11. Abdul Gamal, S.Hut
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 12. Harahad, S.Sos
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 13. Ahmad Abdul Mustafa, SE
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 14. M. Rudiansyah, S.Hut
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 15. Haidir
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 16. Anwar Yahya
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 17. Sahidin
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)

18. Roni Andriansyah
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
19. Uus Suhendar
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
20. Ludy Siswandi Hariwibowo
(Staf Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
21. Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D
(Kepala KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
22. Dr. Sutedjo
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
23. Prof. Dr. Ir. Marlon I. Aipassa, M.Agr
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
24. Donny Dhonanto, M.Sc.
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
25. Dr. Jawatir Pardosi
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
26. Ir. Darul Aksa, MP.
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
27. Dr.Ir.Djumali Mardji,M.Agr
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
28. Slamet Abadi
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
29. Dedi Utriansyah,S.Pi,M.Si
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)
30. Selamat
(Staf KHDTK HPPBS Universitas Mulawarman)

Tim Supervisi : Direktorat Konservasi Tanah dan Air.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS
DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTUR KONSERVASI TANAH DAN AIR,



Dr. M. ZAINAL ARIFIN, S.Hut, M.Si.
NIP. 19710927 199803 1 005